



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 2 TAHUN 2009

TENTANG

PENGELUARAN DAERAH MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 saat ini masih dalam proses pembahasan, sehingga penetapannya tidak dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut sambil menunggu ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009, maka untuk membiayai pengeluaran Daerah dipergunakan angka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 berdasarkan ketentuan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengeluaran Daerah Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Gubernur Nomor 108 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELUARAN DAERAH MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009.

Pasal 1

- (1) Untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan mendahului penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009, dipergunakan setinggi-tingginya angka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 sebagai dasar dalam melaksanakan pengeluaran Daerah.

- (2) Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk membiayai kebutuhan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah, meliputi :
- a. pembayaran gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil;
 - b. pembayaran gaji dan tunjangan Gubernur;
 - c. pembayaran penghasilan dan tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - d. pembayaran honorarium Pegawai Tidak Tetap, honorarium petugas kebersihan, penjaga pintu air dan petugas tutup gali makam, tutup gali lubang;
 - e. pembayaran rekening telepon, air, listrik, gas, jasa pemeliharaan dan cleaning service;
 - f. pelayanan masyarakat termasuk layanan kesehatan melalui penyediaan anggaran untuk keluarga miskin (GAKIN) pada RS Pemerintah maupun Swasta;
 - g. operasional BLUD/Swadana/Non subsidi, BBM (Genset Kepulauan Seribu, Operasional Kendaraan Dinas Kebakaran, Truk Sampah, Operasional Kendaraan antar jemput karyawan, Operasional Kendaraan Ambulance dan Pemakaman), operasional bus sekolah;
 - h. jamuan makan tamu Gubernur, makan penghuni panti dan bantuan pangan korban banjir serta pemberian pakan hewan Kebun Binatang Ragunan;
 - i. pembayaran hutang pokok dan bunga pinjaman;
 - j. kejadian bencana dengan persediaan anggaran untuk penanggulangan dampak banjir, DBD, flu burung, diare massal dan biaya operasional pendidikan;
 - k. pengamanan dan gangguan gejolak sosial/Kejadian Luar Biasa (KLB);
 - l. kegiatan operasional penyelenggaraan pemerintahan lainnya setelah mendapat persetujuan tertulis Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 2

- (1) Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan pembayaran berdasarkan hasil perhitungan teknis yang dilakukan oleh Kepala SKPD.
- (2) Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) ditetapkan setinggi-tingginya $\frac{1}{12}$ dari Anggaran Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2008.

Pasal 3

- (1) Untuk melaksanakan pengeluaran kas, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah untuk diterbitkan SP2D.
- (2) Pengajuan SPP untuk melaksanakan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SPP Beban Tetap (SPP-BT) dan/atau SPP untuk Pengisian Kas (SPP-PK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diproses setelah SPD diterbitkan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah (Bidang Anggaran).

Pasal 4

- (1) Pengajuan SPP-PK oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan Penerbitan SPM/SP2D-PK oleh Pejabat yang berwenang dirinci penggunaannya.
- (2) Penggunaan dana atas penerbitan SPM/SP2D-PK dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. untuk keperluan pembayaran yang tidak termasuk dalam kategori pembayaran dengan cara beban tetap;
 - b. pertanggungjawabannya dirinci sampai dengan rincian obyek belanja yang dilampirkan dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengajuan SPP-PK untuk bulan-bulan berikutnya sebanyak-banyaknya sejumlah penggunaan kas yang telah dipertanggungjawabkan secara sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

Dalam pelaksanaan pembayaran harus diperhatikan ketentuan mengenai ;

- a. tata cara pengadaan barang dan jasa;
- b. perpajakan;
- c. kelengkapan dan keabsahan bukti pendukung pengeluaran, dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 1 dan Pasal 2, disesuaikan kembali berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila :

- a. Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- b. Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 telah ditetapkan menjadi Peraturan Gubernur dan diundangkan dalam Berita Daerah.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Januari 2009


GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



MUHAYAT
NIP 050012362

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2009 NOMOR 4.